



BUPATI PASAMAN BARAT

**KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR : 188.45 / 381 / BUP-PASBAR / 2011**

TENTANG

**PENETAPAN KOORDINAT IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP)
DI KABUPATEN PASAMAN BARAT**

BUPATI PASAMAN BARAT

- Membaca : 1. Bahwa seluruh izin yang resmi dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat mengacu kepada dasar rekonsiliasi yang sudah disahkan dan ditandatangani di hadapan pejabat tim verifikasi *clean and clear* di Dirjen Minerba dalam berita acara tanggal 13 Mei 2011 secara lengkap telah ditetapkan termasuk koordinat-koordinat masing-masing permasalahan sehingga tidak ada lagi terdapat permasalahan tumpang tindih baik peta maupun koordinat;
2. Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat No : 188.45 / 347 / BUP-PASBAR / 2011 tanggal 26 Mei 2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Sumatera Ina Minerindo dengan luas 1.588 Ha dan koordinat;
3. Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat No : 188.45 / 330 / IUP-OP / BUP-PASBAR / 2011 tanggal 10 Mei 2011 tentang Persetujuan Perubahan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Gamindra Mitra Kesuma dengan luas 163 Ha dan koordinat;
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pengamatan masih adanya anggapan tumpang tindih lokasi/koordinat Izin Usaha Pertambangan di Kabupaten Pasaman Barat;
- b. bahwa untuk mewujudkan maksud poin a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati untuk penegasan agar tidak ada lagi anggapan kasus tumpang tindih;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LN tahun 2004 Nomor 125, TLN 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembar Negara Nomor 4548);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembar Negara Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembar Negara Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembar Negara Nomor 4959);
5. Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembar Negara Nomor 5059);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungag Hidup (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembar Negara Nomor 3838);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian *Urusan Pemerintahan antara pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota* (Lembaran Negara tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembar Negara Nomor 4737);
8. *Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional* (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembar Negara Nomor 4833);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang *Wilayah Pertambangan* (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
10. Peraturan Pemerintah 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5111);
11. SK Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.304/Menhut-II/ 2011, tanggal 9 Juni 2011, tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan menjadi Bukan Kawasan Hutan

seluas 96.904 Ha, Perubahan Antar Fungsi Kawasan Hutan seluas 147.213 Ha dan Peruntukan Bukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan seluas 9.906 Ha di Provinsi Sumatera Barat;

12. Peraturan daerah Kabupaten Pasaman Barat No. 02 Tahun 2007 tentang Izin Usaha Pertambangan dan Energi;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT TENTANG PENETAPAN KOORDINAT IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP) DI KABUPATEN PASAMAN BARAT.

KESATU : Menetapkan Koordinat dan Peta Izin Usaha Pertambangan yang sudah final kepada :

1. PT. Sumatera Ina Minerindo
2. PT. Gamindra Mitra Kesuma
3. PT. Rippa Aba Karya Utama
4. PT. Bacom Tirta Indotama
5. PT. Usaha Ketapang Mandiri
6. PT. Halmahera Sentra Mineral
7. PT. Trinusa Aneka Tambang
8. PT. Dempo Mitra Internasional
9. PT. Andalas Tetra Jaya
10. PT. Indomineral Cita Persada
11. PT. Black Gold International

Peta dan Koordinat terlampir pada lampiran I dan II.

KEDUA : Dengan adanya Surat Keputusan penetapan Koordinat dan Peta Izin Usaha Pertambangan 11 (sebelas) perusahaan tidak ada lagi permasalahan tumpang tindih .

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.;

Ditetapkan di : Simpang Ampek
Pada tanggal : 28 November 2011

BUPATI PASAMAN BARAT




H. BAHARUDDIN.R

Tembusan :

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Menteri Keuangan
3. Sekretaris Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
4. Inspektur Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
5. Direktur Jenderal Pajak, Departemen Keuangan
6. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Departemen Keuangan
7. Direktur Jenderal Pendapatan Daerah, Departemen Dalam Negeri
8. Gubernur Sumatera Barat
9. Kepala Biro Hukum dan Humas/Kepala Biro keuangan/Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri, Setjen Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
10. Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi
11. Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral, Batubara dan Panas Bumi
12. Direktur Pembinaan Program Mineral, Batubara dan Panas Bumi
13. Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral dan Batubara
14. Direktur Pajak Bumi dan Bangunan, Departemen Keuangan
15. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Propinsi Sumatera Barat
16. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi, Kabupaten Pasaman Barat
17. Direktur 11 (sebelas) perusahaan pemegang IUP
18. Arsip

LAMPIRAN II. KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

1. PT. SUMATERA INA MINERINDO

Nama Perusahaan : PT. SUMATERA INA MINERINDO
Lokasi
Propinsi : Sumatera Barat
Kabupaten : Pasaman Barat
Kecamatan : Sungai Beremas
Jorong/ Nagari : Ranah Panantian / Air Bangis
Bahan Galian : Biji Besi dan Mineral lainnya
Luas : 1.588 Hektar
Kode Wilayah : 06278 SIM
Spesifikasi Proyeksi : Longitude/Latitude

Penjelasan Batas Wilayah/ Koordinat

No. titik koord	Bujur Timur			Lintang (LU/LS)			
	0	'	"	0	'	"	
01	099	12	20.00	000	13	15.00	LU
02	099	15	30.00	000	13	15.00	LU
03	099	15	30.00	000	14	45.00	LU
04	099	12	20.00	000	14	45.00	LU
05	099	12	20.00	000	14	40.10	LU
06	099	12	34.80	000	14	40.10	LU
07	099	12	34.80	000	14	29.70	LU
08	099	12	42.15	000	14	29.70	LU
09	099	12	42.15	000	14	16.00	LU
10	099	12	20.00	000	14	16.00	LU

2. PT. GAMINDRA MITRA KESUMA

Nama Perusahaan : PT. GAMINDRA MITRA KESUMA
Lokasi
Propinsi : Sumatera Barat
Kabupaten : Pasaman Barat
Kecamatan : Sungai Beremas
Jorong/ Nagari : Ranah Panantian
Bahan Galian : Biji Besi dan Mineral lainnya
Luas : 163 Hektar
Kode Wilayah : 06280 GMK
Spesifikasi Proyeksi : Longitude/Latitude

Penjelasan Batas Wilayah/ Koordinat

No. titik koord	Bujur Timur			Lintang (LU/LS)			
	0	'	"	0	'	"	
01	099	11	33.00	000	14	20.20	LU
02	099	12	02.45	000	14	20.20	LU
03	099	12	02.45	000	14	16.00	LU
04	099	12	42.15	000	14	16.00	LU
05	099	12	42.15	000	14	29.70	LU
06	099	12	34.80	000	14	29.70	LU
07	099	12	34.80	000	14	40.10	LU
08	099	12	20.00	000	14	40.10	LU
09	099	12	20.00	000	14	45.00	LU
10	099	11	33.00	000	14	45.00	LU

3. PT. RIPPA ABA KARYA UTAMA

Nama Perusahaan : PT. RIPPA ABA KARYA UTAMA
Lokasi
Propinsi : Sumatera Barat
Kabupaten : Pasaman Barat
Kecamatan : Sungai Beremas
Jorong/ Nagari : -
Bahan Galian : Biji Besi
Luas : 3.000 Hektar
Kode Wilayah : 07803RAKU
Spesifikasi Proyeksi : Longitude/Latitude

Penjelasan Batas Wilayah/ Koordinat

BLOK I

No. titik koord	Bujur Timur			Lintang (LU/LS)			
	0	'	"	0	'	"	
01	099	22	00.13	000	13	00.18	LU
02	099	24	12.78	000	13	00.67	LU
03	099	24	12.78	000	16	00.12	LU
04	099	23	00.85	000	16	00.12	LU
05	099	23	00.92	000	15	23.87	LU
06	099	22	00.41	000	15	23.60	LU

BLOK II

No. titik koord	Bujur Timur			Lintang (LU/LS)			
	0	'	"	0	'	"	
01	099	24	12.77	000	13	45.86	LU
02	099	24	12.91	000	13	45.84	LU
03	099	24	48.06	000	13	45.86	LU
04	099	24	48.06	000	14	08.83	LU
05	099	25	18.34	000	14	08.78	LU
06	099	25	18.34	000	14	42.58	LU
07	099	25	49.44	000	14	42.52	LU
08	099	25	49.44	000	15	59.99	LU
09	099	24	12.91	000	16	00.18	LU

4. PT. BACOM TIRTA INDOTAMA

Nama Perusahaan : PT. BACOM TIRTA INDOTAMA
Lokasi
Propinsi : Sumatera Barat
Kabupaten : Pasaman Barat
Kecamatan : Gunung Tuleh dan Talamau
Jorong/ Nagari : Rabbi Jonggor/ Sinuruti
Bahan Galian : Biji Besi
Luas : 10.000 Hektar
Kode Wilayah : 07803 BTI
Spesifikasi Proyeksi : Longitude/Latitude

Penjelasan Batas Wilayah/ Koordinat

Penjelasan Batas Wilayah/ Koordinat

No. titik koord	Bujur Timur			Lintang (LU/LS)			
	0	'	"	0	'	"	
01	099	50	05.36	000	21	13.14	LU
02	099	46	05.54	000	21	13.14	LU
03	099	46	05.54	000	21	45.43	LU
04	099	44	31.26	000	21	45.43	LU
05	099	44	31.26	000	24	18.63	LU
06	099	45	48.12	000	24	18.63	LU
07	099	45	48.12	000	25	13.97	LU
08	099	48	03.40	000	25	13.97	LU
09	099	48	04.42	000	26	45.18	LU
10	099	43	02.10	000	26	45.18	LU
11	099	43	02.10	000	22	53.83	LU
12	099	43	36.94	000	22	53.83	LU
13	099	43	36.94	000	20	44.45	LU
14	099	46	08.10	000	20	44.19	LU
15	099	46	08.10	000	19	56.54	LU
16	099	48	06.10	000	19	56.54	LU
17	099	48	06.10	000	17	32.47	LU
18	099	51	18.12	000	17	32.47	LU
19	099	51	18.12	000	20	21.13	LU
20	099	50	05.36	000	20	21.13	LU

5. PT. USAHA KETAPANG MANDIRI

Nama Perusahaan : PT. USAHA KETAPANG MANDIRI
 Lokasi
 Propinsi : Sumatera Barat
 Kabupaten : Pasaman Barat
 Kecamatan : Sungai Beremas
 Jorong/ Nagari : Ranah Panantian
 Bahan Galian : Biji Besi
 Luas : 6.000 Hektar
 Kode Wilayah : KW 07801 UKM
 Spesifikasi Proyeksi : Longitude/Latitude

Penjelasan Batas Wilayah/ Koordinat

No. titik koord	Bujur Timur			Lintang (LU/LS)			
	0	'	"	0	'	"	
01	099	21	28.48	000	16	50.00	LU
02	099	16	50.00	000	16	50.00	LU
03	099	16	50.00	000	20	13.60	LU
04	099	17	49.35	000	20	13.60	LU
05	099	17	49.35	000	20	02.54	LU
06	099	19	49.43	000	20	02.54	LU
07	099	19	49.43	000	21	15.32	LU
08	099	20	16.00	000	21	15.32	LU
09	099	20	16.24	000	21	55.58	LU
10	099	21	28.48	000	21	55.58	LU

6. PT. HALMAHERA SENTRA MINERAL

Nama Perusahaan : PT. HALMAHERA SENTRA MINERAL
 Lokasi
 Propinsi : Sumatera Barat

Kabupaten : Pasaman Barat
 Kecamatan : Sungai Beremas
 Jorong/ Nagari : Ranah Panantian
 Bahan Galian : Biji Besi
 Luas : 1028 Hektar
 Kode Wilayah : KW 063391 ICP
 Spesifikasi Proyeksi : Longitude/Latitude

Penjelasan Batas Wilayah/ Koordinat

No. titik koord	Bujur Timur			Lintang (LU/LS)		
	0	"	BT	0	"	LU/LS
01	099	11	26.45	000	14	00.13 LU
02	099	12	20.00	000	14	00.13 LU
03	099	12	20.00	000	14	16.00 LU
04	099	11	32.70	000	14	16.00 LU
05	099	11	32.70	000	14	45.00 LU
06	099	12	56.45	000	14	45.00 LU
07	099	12	56.45	000	15	30.00 LU
08	099	11	56.45	000	15	30.00 LU
09	099	11	56.45	000	18	00.00 LU
10	099	12	56.45	000	18	00.00 LU
11	099	12	56.45	000	18	40.00 LU
12	099	11	41.45	000	18	40.00 LU
13	099	11	41.45	000	16	00.00 LU
14	099	11	26.45	000	16	00.00 LU

7. PT. TRINUSA ANEKA TAMBANG

Nama Perusahaan : PT. TRINUSA ANEKA TAMBANG
 Lokasi
 Propinsi : Sumatera Barat
 Kabupaten : Pasaman Barat
 Kecamatan : Sungai Beremas
 Jorong/ Nagari : Ranah Panantian
 Bahan Galian : Biji Besi
 Luas : 200 Hektar
 Kode Wilayah : KW 07805 TAT
 Spesifikasi Proyeksi : Longitude/Latitude

Penjelasan Batas Wilayah/ Koordinat

No. titik koord	Bujur Timur				Lintang (LU/LS)		
	0	"	BT	0	"	LU/LS	
01	099	13	04.00	BT	000	15	23.80 LU
02	099	13	54.50	BT	000	15	23.80 LU
03	099	13	54.50	BT	000	14	45.50 LU
04	099	13	04.00	BT	000	14	45.50 LU

8. PT. DEMPO MITRA INTERNASIONAL

Nama Perusahaan : PT. DEMPO MITRA INTERNASIONAL
 Lokasi
 Propinsi : Sumatera Barat
 Kabupaten : Pasaman Barat
 Kecamatan : Ranah Batahan
 Jorong/ Nagari : -
 Bahan Galian : Biji Besi

Luas : 650 Hektar
 Kode Wilayah : -
 Spesifikasi Proyeksi : Longitude/Latitude

Penjelasan Batas Wilayah/ Koordinat

No. titik koord	Bujur Timur			Lintang (LU/LS)			
	0	'	"	0	'	"	
01	099	28	02.35	000	26	03.32	LU
02	099	27	30.00	000	26	03.32	LU
03	099	27	30.00	000	26	42.40	LU
04	099	25	55.90	000	26	42.40	LU
05	099	25	55.90	000	27	26.38	LU
06	099	28	02.35	000	27	26.38	LU

9. PT. ANDALAS TETRA JAYA

Nama Perusahaan : PT. ANDALAS TETRA JAYA
 Lokasi
 Propinsi : Sumatera Barat
 Kabupaten : Pasaman Barat
 Kecamatan : Pasaman
 Jorong/ Nagari : Aur Kuning
 Bahan Galian : Mangan
 Luas : 208 Hektar
 Kode Wilayah : MANGAN
 Spesifikasi Proyeksi : Longitude/Latitude (WGS 84)

Penjelasan Batas Wilayah/ Koordinat

No. titik koord	Bujur Timur			Lintang (LU/LS)			
	0	'	"	0	'	"	
01	099	52	04.91	000	09	30.25	LU
02	099	52	04.91	000	09	09.13	LU
03	099	51	46.07	000	09	09.13	LU
04	099	51	46.07	000	09	19.11	LU
05	099	51	31.97	000	09	19.11	LU
06	099	51	31.97	000	09	33.36	LU
07	099	51	18.99	000	09	33.36	LU
08	099	51	18.99	000	09	46.43	LU
09	099	51	09.83	000	09	46.43	LU
10	099	51	09.83	000	10	17.67	LU
11	099	51	37.48	000	10	17.67	LU
12	099	51	37.48	000	10	08.60	LU
13	099	51	44.95	000	10	08.60	LU
14	099	51	44.95	000	09	56.72	LU
15	099	51	52.03	000	09	56.72	LU
16	099	51	52.03	000	09	40.88	LU
17	099	52	00.50	000	09	40.88	LU
18	099	52	00.50	000	09	30.25	LU
19	099	51	40.46	000	09	43.66	LU
20	099	51	40.46	000	09	39.46	LU
21	099	51	34.41	000	09	39.46	LU
22	099	51	34.44	000	09	45.13	LU
23	099	51	29.52	000	09	45.06	LU
24	099	51	29.59	000	09	49.03	LU
25	099	51	36.87	000	09	49.03	LU
26	099	51	36.90	000	09	43.66	LU

10. PT. INDOMINERAL CITRA PERSADA

Nama Perusahaan : PT. . INDOMINERAL CITRA PERSADA
Lokasi
Propinsi : Sumatera Barat
Kabupaten : Pasaman Barat
Kecamatan : Sungai Beremas
Jorong/ Nagari : Ranah Panantian
Bahan Galian : Biji Besi
Luas : 752,23 Hektar
Kode Wilayah : KW 063371 ICP
Spesifikasi Proyeksi : Longitude/Latitude

Penjelasan Batas Wilayah/ Koordinat

No. titik koord	Bujur Timur			Lintang (LU/LS)			
	0	'	"	0	'	"	
01	099	14	40.00	000	18	20.00	LU
02	099	16	15.00	000	18	20.00	LU
03	099	16	15.00	000	19	43.00	LU
04	099	14	40.00	000	19	43.00	LU

11. PT. BLACK GOLD INTERNATIONAL

Nama Perusahaan : PT. BLACKGOLD INTERNATIONAL
Lokasi
Propinsi : Sumatera Barat
Kabupaten : Pasaman Barat
Kecamatan : Gunung Tuleh
Jorong/ Nagari : Muaro Kiawai & Rabbi Jonggor
Bahan Galian : Batu Gamping
Luas : 10.000 Hektar
Kode Wilayah : KW 07812 BGI
Spesifikasi Proyeksi : Longitude/Latitude


Penjelasan Batas Wilayah/ Koordinat

No. titik koord	Bujur Timur			Lintang (LU/LS)			
	0	'	"	0	'	"	
01	099	41	00.00	000	18	22.00	LU
02	099	44	20.00	000	18	22.00	LU
03	099	44	20.00	000	17	50.00	LU
04	099	45	00.00	000	17	50.00	LU
05	099	45	00.00	000	16	00.00	LU
06	099	46	00.00	000	16	00.00	LU
07	099	46	00.00	000	15	00.00	LU
08	099	47	00.00	000	15	00.00	LU
09	099	47	00.00	000	14	00.00	LU
10	099	49	48.00	000	14	00.00	LU
11	099	49	48.00	000	11	00.00	LU
12	099	46	28.00	000	11	00.00	LU
13	099	46	28.00	000	13	26.15	LU
14	099	44	33.00	000	13	26.15	LU
15	099	44	33.00	000	13	54.00	LU

No. titik koord	Bujur Timur			Lintang (LU/LS)			
	0	'	"	0	'	"	
16	099	42	35.00	000	13	54.00	LU
17	099	42	35.00	000	14	34.00	LU
18	099	41	40.00	000	14	34.00	LU
19	099	41	40.00	000	15	44.30	LU
20	099	41	00.00	000	15	44.30	LU


Ditetapkan di : Simpang Empat
 Pada tanggal : 28 November 2011

BUPATI PASAMAN BARAT




H. BAHARUDDIN, R

SK Bupati Pasaman Barat
 Nomor : 188.45/ /BUP-PASSBAR/2011
 Tanggal : Mei 2011



- Waktu Pencetakan Peta
1. Pemohon
 2. Hari dan Tanggal Proses
 3. Jam
 4. Operator
 5. Kecamatan
 6. Bahan Galian
 7. Luas

: PT. Sumatera Ina Minerindo
 : Senin/ 23 Mei 2011
 : 10.00 WIB
 : Heri Haryono
 : Sei. Beremas
 : Biji Besi
 : 1.588 ha



Peta Izin Usaha Pertambangan
 Operasi Produksi
 Bahan Galian Biji Besi


PT. Sumatera Ina Minerindo
 Kabupaten Pasaman Barat
 Propinsi Sumatera Barat



Kode Wilayah : 06278 SIM

- KETERANGAN :
- Batas Kabupaten dan Kecamatan
 - Jalan
 - Sungai dan Anak Sungai
 - Ibukota Kabupaten/Kota
 - Wilayah Izin Usaha Pertambangan

Sumber Peta:
 1. Peta Lantop Skala 1 : 50.000
 2. Peta Penunjukkan Kawasan Hutan Sunlar
 nomor 422/Kpts-II/1999 tanggal 15 Juni tahun 1999




Kec. Sei. Beremas

- Waktu Pencetakan Peta
1. Pemohon
 2. Hari dan Tanggal Proses
 3. Jam Proses
 4. Operator
 5. Kecamatan
 6. Bahan Galian
 7. Luas

PT. Gamindra Mitra Kesuma
 : Senin/ 7 Mei 2011
 : 10.00 WIB
 : Heri Haryono
 : Sei Beremas
 : Biji Besi
 : 163 Hektar (163 1 006)

(Signature)
 H. BAHARUDDIN, R

Dikeluarkan di Sempang Empat
 Pada Tanggal / 0 Mei 2011



Peta Izin Usaha Pertambangan
 Bahan Galian Biji Besi
 PT. Gamindra Mitra Kesuma
 Kabupaten Pasaman Barat
 Propinsi Sumatera Barat




Kode Wilayah : 06280 GMK

KETERANGAN :

- Batas Kabupaten dan Kecamatan
- Jalan
- Sungai dan Anak Sungai
- Ibukota Kabupaten/Kota
- Wilayah Izin Usaha Pertambangan

Sumber Peta:
 1. Peta Jantip Skala 1 : 50.000
 2. Peta Penunjukkan Kawasan Hiliran Sunbar nomor 422/Spis-Il/1999 tanggal 15 Juni tahun 1999



- Waktu Pencetakan Peta**
1. Pemohon
 2. Hari dan Tanggal Proses
 3. Jam Proses
 4. Operator
 5. Kecamatan
 6. Bahan Gallian
 7. Luas

: PT. Rippa Aba Karya Utama
 : Senin/ 3 Mei 2010
 : 10.00 WIB
 : Heri Haryono
 : Sei Beremas
 : Biji Besi
 : 3000 Hektar

COPY SESUAI ASLI

Jr. Gazir Johum
 NIP. 195602261986 03 1 006

BUPATI PASAMAN BARAT
 Dikeluarkan di Simpang Empat
 Pada Tanggal Mei 2010
H. SYAHIRAN




Kode Wilayah : 07802 RAKU

KETERANGAN :

- Batas Kabupaten dan Kecamatan
- Jalan
- Sungai dan Anak Sungai
- Ibukota Kabupaten/Kota
- Wilayah Izin Usaha Perkebangan

Sumber Peta:
 1. Peta Jantung Skala 1 : 50.000
 2. Peta Penunjang Kawasan Hutan Sumber nomor 422/kts-IV/1999 tanggal 15 Juni tahun 1999



Peta Izin Usaha Pertambangan
 Bahan Galian Biji Besi
 PT. Bacom Tirta Indotama
 Kabupaten Pasaman Barat
 Propinsi Sumatera Barat



Kode Wilayah : 07803 BTI

- KETERANGAN :**
- Batas Kabupaten dan Kecamatan
 - Jalan
 - Sungai dan Anak Sungai
 - Ibukota Kabupaten/Kota
 - Wilayah Izin Usaha Pertambangan

- Waktu Pencetakan Peta**
1. Pemohon
 2. Hari dan Tanggal Proses
 3. Jam Proses
 4. Operator
 5. Kecamatan
 6. Bahan Galian
 7. Luas


: PT. Bacom Tirta Indotama
 : Mei 2010
 : 10.00 WIB
 : Gunung Tuleh
 : Biji Besi
 : 10000 Hektar



Yuzir Johari
 NIP. 195610261986 03 1 006



Sumber Peta:
 1. Peta Jantop Skala 1 : 50.000
 2. Peta Penunjukkan Kawasan Hutan Sumber
 nomor 422/pts-II/1999 tanggal 15 Juni tahun 1999



Peta Izin Usaha Pertambangan
 Bahan Galian Biji Besi
 PT. Usaha Ketapang Mandiri
 Kabupaten Pasaman Barat
 Propinsi Sumatera Barat



Kode Wilayah : 07801 UKM

KETERANGAN :

- Batas Kabupaten dan Kecamatan
- Jalan
- Sungai dan Anak Sungai
- Ibukota Kabupaten/Kota
- Wilayah Izin Usaha Pertambangan

- Waktu Pencetakan Peta**
1. Pemohon
 2. Hari dan Tanggal Proses
 3. Jam Proses
 4. Operator
 5. Kecamatan
 6. Bahan Galian
 7. Luas

: PT. Usaha Ketapang Mandiri
 : Selasa/ 04 Mei 2010
 : 10.00 WIB
 : Herti Harsono
 : Sei Beremas
 : Biji Besi
 : 6000 Hektar

COPY SESUAI ASLI
Kec. Sei. Beremas

[Signature]

Dikeluarkan di Simpang Empat
 Pada Tanggal Mei 2010
PASAMAN BARAT

H. SYAHIRAN

NIP. 195610261986 03 1 006






Sumber Peta:
 1. Peta Jantop Skala 1 : 50.000
 2. Peta Penunjukkan Kawasan Hutun Sumber nomor 422/kps-II/1991 tanggal 15 Juni tahun 1999

Peta Izin Usaha Pertambangan
 Bahan Galian Biji Besi
 PT. Halmahera Sentra Minerera
 Kabupaten Pasaman Barat
 Propinsi Sumatera Barat




Kode Wilayah : 063391 ICP

KETERANGAN :

-  Batas Kabupaten dan Kecamatan
-  Jalan
-  Sungai dan Anak Sungai
-  Ibu kota Kabupaten/Kota
-  Wilayah Izin Usaha Pertambangan

Sumber Peta:
 1. Peta Jantop Skala 1 : 50.000
 2. Peta Penunjukkan Kawasan Hutan Sumbar nomor 422/Kpts-III/1999 tanggal 15 Juni tahun 1999




- Waktu Pencetakan Peta**
1. Pemohon
 2. Hari dan Tanggal Proses
 3. Jam Proses
 4. Operator
 5. Kecamatan
 6. Bahan Galian
 7. Luas

: PT. Halmahera Sentra Mineral
 : Selasa/ 12 April 2011
 : 10.00 WIB
 : Heri Haryono
 : Sei Beremas
 : Biji Besi
 : 1029 Hektar

[Signature]
 NIP. 1956122611986 03 1 006
[Signature]

Dikeluarkan di Simpang Empat
 Badae Tanggal 12 April 2011
 BUPATI PASAMAN BARAT
 H. BAHARUDDIN, R
[Signature]



- Waktu Pencetakan Peta**
1. Pemohon
 2. Hari dan Tanggal Proses
 3. Jam Proses
 4. Operator
 5. Kecamatan
 6. Bahan Galian
 7. Luas

: PT. Trinusa Aneka Tambang
 : Rabu/ 09 September 2009
 : 10.00 WIB
 : Heri Haryono
 : Sei Beremas
 : Biji Besi
 : 200 Hektar

(Signature)
 NIP. 195610261986 03 1 006
 Pizil Joham

Diketahui dan disetujui di Simbang Empat
 Pada Tanggal 9 September 2009
BUPATI PASAMAN BARAT
(Signature)
H. SYAHIRAN

Bahan Galian Biji Besi
 PT. Trinusa Aneka Tambang
 Kabupaten Pasaman Barat
 Propinsi Sumatera Barat



Kode Wilayah : 07805 TAT

KETERANGAN :

- Batas Kabupaten dan Kecamatan
- Jalan
- Sungai dan Anak Sungai
- Ibukota Kabupaten/Kota
- Wilayah Izin Usaha Pertambangan

Sumber Peta:
 1. Peta Jantop Skala 1 : 50.000
 2. Peta Penunjukkan Kawasan Hutan Sumbar nomor 422/Kpts-II/1999 tanggal 15 Juni tahun 1999






Tanggal : // April 2011

Bahan Gallian Biji Besi
PT. Dempo Mitra Internasional
Kabupaten Pasaihan Barat
Propinsi Sumatera Barat




Kode Wilayah : 07813 DMI

KETERANGAN :

-  Batas Kabupaten dan Kecamatan
-  Jalan
-  Sungai dan Anak Sungai
-  Ibu kota Kabupaten/Kota
-  Wilayah Izin Usaha Perambangan

Sumber Peta:
1. Peta Lanjot Skala 1 : 50.000
2. Peta Perunjukkan Kawasan Hutan Sumber nomor 422/Kpts-III/1999 tanggal 15 Juni tahun 1999



Lokasi Izin
PT> DEMPO MITRA INTERNASIONAL

Kec. Ranah Batahan

COPY SESUAI ASLI

Waktu Pencetakan Peta

1. Pemohon
2. Hari dan Tanggal Proses
3. Jam Proses
4. Operator
5. Kecamatan
6. Bahan Gallian
7. Luas

: PT. Dempo Mitra Internasional
: Senin/ 11 April 2011
: 15.00 WIB
: Herti Haryono
: Ranah Batahan
: Biji Besi
: 650 Hektar



Dikeluarkan di Simpang Empat
Pada Tanggal // April 2011






BUPATI PASAMAN BARAT

H. BAHARUDDIN, R




Kode Wilayah : 07807 ATJ

KETERANGAN :

-  Batas Kabupaten dan Kecamatan
-  Jalan
-  Sungai dan Arak Sungai
-  Ibukota Kabupaten/Kota
-  Wilayah Izin Usaha Perambangan

Sumber Peta:
1. Peta Jantop Skala 1 : 50.000
2. Peta Penunjukkan Kawasan Hutan Sumber nomor 422/pts-II/1999 tanggal 15 Juni tahun 1999



COPY SESUAI ASLI

- Waktu Pencetakan Peta**
1. Pemohon
 2. Hari dan Tanggal Proses
 3. Jam Proses
 4. Operator
 5. Kecamatan
 6. Bahan Galian
 7. Luas

: PT. Andalas Tetra Jaya
: Selasa/ 12 Oktober 2010
: 10.00 WIB
: Heri Haryono
: Pasaman
: Mangran
: 208 Hektar



Dikembangkan di Simping Empat
Pada Tanggal 12 Oktober 2010
H. BAHARUDDIN, R
BUPATI PASAMAN BARAT






Tanggal : 4 Oktober 2010

PT. Indo Mineral Citra Persada
Kabupaten Pasaman Barat
Propinsi Sumatera Barat




Kode Wilayah : 063371 ICP

KETERANGAN :

-  Batas Kabupaten dan Kecamatan
-  Jalan
-  Sungai dan Anak Sungai
-  Ibukota Kabupaten/Kota
-  Wilayah Izin Usaha Pertambangan

Sumber Peta:
 1. Peta Jantop Skala 1 : 50.000
 2. Peta Penunjukkan Kawasan Hutan Sumbar nomor 422/kps-1/1999 tanggal 15 Juni tahun 1999




- Waktu Pencetakan Peta
1. Pemohon
 2. Hari dan Tanggal Proses
 3. Jam Proses
 4. Operator
 5. Kecamatan
 6. Bahan Galian
 7. Luas

PT. Indomineral Citra Persada
 Seni/ 18 Oktober 2010
 10.00 WIB
 Heri Haryono
 Sei Beremas
 Biji Besi
 752 Hektar

(Signature)
 NIP. 19560261986 03 1 006

Dikeluarkan di Simpang Empat
 Pada Tanggal 4 Oktober 2010
 BUPATI PASAMAN BARAT
(Signature)
 H. BAHARUDDIN, R



- Waktu Pencetakan Peta
1. Pemohon
 2. Hari dan Tanggal Proses
 3. Jam Proses
 4. Operator
 5. Kecamatan
 6. Bahan Galian
 7. Luas

PT. Black Gold International
 Senin 04 Oktober 2010
 10.00 WIB
 Heri Haryono
 Gunung Tuleh
 Batu Gamping
 10.000 Hektar



Dikeluarkan di Simpang Empat
 Pada Tanggal 4 Oktober 2010
 RUDDIN, R

Peta Izin Usaha Pertambangan
 Bahan Galian Batu Gamping
 PT. Black Gold International
 Kabupaten Pasaman Barat
 Propinsi Sumatera Barat



Kode Wilayah : 07812 BGI

KETERANGAN :

- Batas Kabupaten dan Kecamatan
- Jalan
- Sungai dan Arak Sungai
- Ibukota Kabupaten/Kota
- Wilayah Izin Usaha Pertambangan

Sumber Peta:
 1. Peta Jantop Skala 1 : 50.000
 2. Peta Penunjukkan Kawasan Hutan Sumber
 nomor 422/kpts-II/1999 tanggal 15 Juni tahun 1999



KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

BERITA ACARA
NOMOR: 16/SUM/DJMB/2011

SERAH TERIMA DATA IZIN USAHA PERTAMBANGAN
DI KABUPATEN PASAMAN BARAT

Pada hari ini, Rabu, tanggal tiga, bulan Mei, tahun dua ribu sebelas, bertempat di Hotel Bidakara, Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. H. Baharuddin, R : Bertindak untuk dan atas nama Bupati Pasaman Barat, yang berkedudukan di Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. Ir. Bambang Gatot Ariyono, MM : Bertindak untuk dan atas nama Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, berkedudukan di Jakarta Jalan Prof. Dr. Soepomo, SH. Nomor 10, Jakarta 12870, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

telah hadir dan mengikuti rapat rekonsiliasi data Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan/atau Izin Pertambangan Rakyat (IPR) yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara di Hotel Bidakara, Jakarta sebagai tindak lanjut Pasal 112 angka 4 huruf a dan angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 (PP Nomor 23 Tahun 2010) tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Para pihak sepakat untuk melaksanakan serah terima data IUP dan IPR yang telah diterbitkan sebelum Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 (UU Nomor 4 Tahun 2009) tentang Pertambangan Mineral dan Batubara atau diterbitkan kemudian setelah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 112 angka 5 PP Nomor 23 Tahun 2010 dengan ketentuan:

- I. PIHAK KESATU menyerahkan kepada PIHAK KEDUA, data IUP dan IPR yang berada di Kabupaten Pasaman Barat dengan rincian sebagai berikut:
 1. IUP Eksplorasi sebanyak 9 buah
 2. IUP Operasi Produksi sebanyak 2 buah
 3. Peta Lokasi WPR sebanyak 6 buah dalam bentuk CD

II. PIHAK KESATU menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dokumen pendukung yang antara lain meliputi:

1. Rekapitulasi data IUP;
2. Copy IUP yang telah dilegalisir;
3. Daftar koordinat IUP;
4. Peta wilayah IUP;
5. Copy Kuasa Pertambangan (KP) dan Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD), sebelum disesuaikan menjadi IUP yang telah dilegalisir;
6. *Softcopy* IUP;
7. Peta Lokasi WPR dalam bentuk CD,

sebagaimana daftar yang tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

III. PIHAK KEDUA menyatakan telah menerima data IUP dari PIHAK KESATU dan berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan PIHAK KEDUA, dengan kesimpulan sebagai berikut:

1. Yang telah diregistrasi:
 - IUP Eksplorasi Bijih Besi sebanyak 1 buah atas nama PT. Indomineral Citra Persada.
2. Yang tercatat belum dapat diregistrasi karena format, narasi, dan jangka waktu SK harus diperbaiki:
 - 1) IUP Eksplorasi Bijih Besi atas nama PT. Sumatera Ina Minerindo
 - 2) IUP Eksplorasi Bijih Besi atas nama PT. Halmahera Sentra Mineral
 - 3) IUP Eksplorasi Bijih Besi atas nama PT. Bacom Tirta Indotama
 - 4) IUP Eksplorasi Bijih Besi atas nama PT. Ripa Aba Karya Utama
 - 5) IUP Eksplorasi Bijih Besi atas nama PT. Usaha Ketapang Mandiri
 - 6) IUP Eksplorasi Bijih Besi atas nama PT. Andalas Tetra Jaya
 - 7) IUP Eksplorasi Bijih Besi atas nama PT. Trinusa Aneka Tambang
 - 8) IUP Eksplorasi Bijih Besi atas nama PT. Gamindra Mitra Kesuma
 - 9) IUP Eksplorasi Batu Gamping atas nama PT. Black Gold International
3. Yang tercatat belum dapat diregistrasi karena belum mencantumkan pencadangan wilayah serta format, narasi, dan jangka waktu SK harus diperbaiki:
 - IUP Eksplorasi Bijih Besi atas nama PT. Dempo Mitra International.
4. Data IPR belum disampaikan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA
5. PIHAK KESATU dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) minggu sejak tanggal penandatanganan Berita Acara ini wajib menyesuaikan format, narasi dan jangka waktu dalam SK sebagaimana dimaksud pada angka 2, angka 3 dan data IPR pada angka 4 di atas untuk disampaikan kepada PIHAK KEDUA.
6. Dalam hal PIHAK KESATU tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada angka 5, maka wilayah IUP dan IPR tidak dimasukkan ke dalam sistem wilayah pertambangan nasional dan apabila terjadi permasalahan hukum di kemudian hari, maka yang bertanggung jawab adalah PIHAK KESATU, dan tidak akan melakukan tuntutan hukum apapun terhadap hal tersebut kepada PIHAK KEDUA.

Demikian Berita Acara dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing untuk disampaikan kepada para pihak dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,
Yang Menerima,




Ir. Bambang Gatot Ariyono, MM
Direktur Pembinaan Pengusahaan
Batubara

PIHAK KESATU,
Yang Menyerahkan,

H. Baharuddin, R
Bupati Pasaman Barat

SAKSI-SAKSI :

1. I Made Edy Suryan (Ditjen Mineral dan Batubara)
2. Fadli Ibrahim (Ditjen Mineral dan Batubara)

NB: Hasil Berita Acara

1. 9 IUP eksplorasi telah disesuaikan dengan narasi.
2. 2 IUP Operasi Produksi sudah tidak bermasalah.
3. Penambahan SK IPR berjumlah 4 SK
4. Data Petz (Entri & Infotad) telah dimasukkan ke Dbase DJMB
5. SK legalisir telah di Rekap, scan, file.
6. Aksen diumumkan di Kantor DJMB dan website ESDM.



Kasi. Perencanaan Wilayah Perhb.
13 Mei 2011.



BUPATI PASAMAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 188.45/870/BUP-PASBAR/2014

TENTANG

PENCABUTAN KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 188.45/385/IUP/BUP-PASBAR/2011

TENTANG PERSETUJUAN

IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI

KEPADA PT. DEMPO MITRA INTERNASIONAL

BUPATI PASAMAN BARAT

- Membaca : Surat Bupati Pasaman Barat Nomor : 540/268/DPE/2014 tanggal 18 Juni 2014 perihal Berakhirnya Izin Usaha Pertambangan.
- Menimbang : a. bahwa Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT. Dempo Mitra Internasional telah habis masa berlakunya terhitung tanggal 11 April 2011;
- b. bahwa PT. Dempo Mitra Internasional tidak melakukan perpanjangan Izin Usaha Pertambangan ke Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat.
- c. bahwa PT. Dempo Mitra Internasional tidak pernah menyampaikan laporan produksi ke Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a,b dan c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pencabutan Keputusan Bupati Nomor : 188.45/385/IUP/BUP-PASBAR/2011 tentang Persetujuan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Dempo Mitra Internasional.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LN tahun 2004 Nomor 125, TLN 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undsang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (LN Tahun 2005 Nomor 108, TLN 4548);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (LN Tahun 2004 Nomor 67, TLN 4724);
3. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (LN Tahun 2007 Nomor 68, TLN 4725);

4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (LN tahun 2009 Nomor 4, TLN 4959);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (LN Tahun 2009 Nomor 140, TLN 5059);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (LN Tahun 1999 Nomor 59, TLN 3838);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (LN Tahun 2008 Nomor 48, TLN 4833);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan;
10. Peraturan Pemerintah 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5111;
11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.64/ Menhut-II/ 2006 tentang Perubahan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.43/ Menhut-II/ 2006 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan;
12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.43/ Menhut-II/ 2008 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan;
13. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi No. 130.K/ 008/ 1994 tentang Pengawasan Atas Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Pemantauan Lingkungan Dalam Bidang Pertambangan dan Energi;
14. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi No. 1211.K/ 008/ 1995 tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Pengerusakan Dan Pencemaran Linkungan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Umum;
15. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi No. 1453.K/ 29/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintah dibidang Pertambangan;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Teknis Daerah Kabupaten Pasaman Barat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT TENTANG PENCABUTAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI KEPADA PT. DEMPO MITRA INTERSIONAL.

PERTAMA : Mencabut Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi atas :

Nama Perusahaan : PT. DEMPO MITRA
INTERNASIONAL

Nama Direktur : RUDY WIJAYA

Pemegang saham perusahaan :

Nilai saham : -

Nama, Nilai/persentase :

pemegang saham

Nama pemegang saham : -

Pekerjaan pemegang saham : -

Alamat : Jln. Timor Timur Blok Y No.2
Ulak Karang Padang

Kewarganegaraan : Indonesia

Komoditas : Biji Besi

Lokasi Penambangan :

Jorong : Tanjung Larangan

Nagari : Batahan

Kecamatan : Ranah Batahan

Kabupaten/Kota : Pasaman Barat

Propinsi : Sumatera Barat

Kode Wilayah : KW 07813 DMI

Luas : 650 Ha


KEDUA : Segala kewajiban terutang PT. Dempo Mitra Internasional sebelum terbitnya Surat Keputusan ini tetap menjadi tanggungjawab pihak perusahaan untuk menyelesaikan.

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Simpang Ampek
Pada Tanggal : 1 Oktober 2014

BUPATI PASAMAN BARAT



Tembusan :

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Menteri Keuangan
3. Sekretaris Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
4. Inspektur Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
5. Direktur Jenderal Pajak, Departemen Keuangan
6. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Departemen Keuangan
7. Direktur Jenderal Pendapatan Daerah, Departemen Dalam Negeri
8. Gubernur Sumatera Barat
9. Kepala Biro Hukum dan Humas/Kepala Biro keuangan/Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri, Setjen Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
10. Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi
11. Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral, Batubara dan Panas Bumi
12. Direktur Pembinaan Program Mineral, Batubara dan Panas Bumi
13. Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral dan Batubara
14. Direktur Pajak Bumi dan Bangunan, Deopartemen Keuangan
15. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Propinsi Sumatera Barat
16. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi, Kabupaten Pasaman Barat
17. Direksi PT. Dempo Mitra Internasional
18. Camat Sei. Beremas
19. Arsip



BUPATI PASAMAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR : 188.45/1385/IUP /BUP-PASBAR/ 2011

TENTANG
PERSETUJUAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI
KEPADA PT. DEMPO MITRA INTERNASIONAL

BUPATI PASAMAN BARAT

- Membaca** : 1. Surat SKIP No.18/DIR-DMI/X/2008 tanggal 9 Oktober 2008 tentang permohonan SKIP ;
2. Surat Permohonan KPPU Nomor : 25/DIR-DMI/XII/2008 tanggal 17 Desember 2008 tentang Permohonan KPPU;
- Menimbang** : 1. Berlakunya UU No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
2. Masuknya suasana pemilihan Kepala Daerah tahun 2010, maka dari hasil evaluasi permohonan IUP telah memenuhi syarat untuk diberikan persetujuan IUP Eksplorasi
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (LN Tahun 1997 Nomor 68, TLN 3699);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LN tahun 2004 Nomor 125, TLN 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (LN Tahun 2005 Nomor 108, TLN 4548);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (LN Tahun 2004 Nomor 67, TLN 4724);
4. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (LN Tahun 2007 Nomor 68, TLN 4725);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batuabara (LN tahun 2009 Nomor 4, TLN 4959);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis

Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (LN Tahun 1999 Nomor 59, TLN 3838);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (LN tahun 2007 Nomor 82, TLN 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (LN Tahun 2008 Nomor 48, TLN 4833);
9. Peraturan daerah Kabupaten Pasaman Barat No. 02 Tahun 2007 tentang Retribusi Izin Pertambangan dan Energi;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT TENTANG PERSETUJUAN IUP EKSPLORASI KEPADA PT. DEMPO MITRA INTERNASIONAL

KESATU : Memberikan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada :

Nama Perusahaan	:	PT. DEMPO MITRA INTERNASIONAL
Nama Direktur	:	RUDY WIJAYA
Pemegang saham perusahaan	:	
Nilai saham	:	-
Nama, Nilai/persentase pemegang saham	:	-
Nama pemegang saham	:	-
Pekerjaan pemegang saham	:	-
Alamat	:	Jln. Timor Timur Blok Y No.2 Ulak Karang Padang
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Komoditas	:	Biji Besi
Lokasi Penambangan	:	
Jorong	:	Tanjung Larangan
Nagari	:	Batahan
Kecamatan	:	Ranah Batahan
Kabupaten/Kota	:	Pasaman Barat
Propinsi	:	Sumatera Barat
Kode Wilayah	:	KW 07813 DMI
Luas	:	650 Ha

Dengan Peta dan daftar koordinat WIUP yang diterbitkan oleh Bupati Pasaman Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

Jangka waktu Berlaku IUP Eksplorasi : 6 (Enam) Tahun


Jangka waktu Tahap Kegiatan :

- a. Eksplorasi selama 4 (empat) Tahun sudah dilakukan 3 (tiga) Tahun
- b. Studi Kelayakan selama 2 (dua) Tahun.

- KEDUA : Pemegang IUP Eksplorasi mempunyai hak untuk melakukan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan dalam WIUP untuk jangka waktu 3 (Tiga) Tahun
Terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini sampai dengan April Tahun 2014
- KETIGA : IUP Eksplorasi ini dilarang dipindah tangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan Bupati Pasaman Barat.
- KEEMPAT : PT. DEMPO MITRA INTERNASIONAL sebagai Pemegang IUP Eksplorasi dalam melaksanakan kegiatannya mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KELIMA : Selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kerja setelah diterbitkannya Keputusan ini sudah harus menyampaikan rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) kepada Bupati Pasaman Barat.
- KEENAM : Terhitung sejak 90 (Sembilan puluh) hari kerja pesetujuan rencana kerja dan anggaran biaya sebagaimana dimaksud dalam diktum Kelima Pemeganag IUP Eksplorasi sudah harus memulai aktifitas di lapangan.
- KETUJUH : Tanpa mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan maka IUP Eksplorasi ini dapat diberhentikan sementara, dicabut, atau dibatalkan apabila pemegang IUP Eksplorasi tidak memenuhi kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam diktum Ketiga, Keempat, dan Kelima dalam Keputusan ini.
- KEDELAPAN : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

KESEMBILAN : Keputusan Bupati Pasaman Barat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Simpang Empat
Pada tanggal : 11 April 2011



Tembusan :

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Menteri Keuangan
3. Sekretaris Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
4. Inspektur Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
5. Direktur Jenderal Pajak, Departemen Keuangan
6. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Departemen Keuangan
7. Direktur Jenderal Pendapatan Daerah, Departemen Dalam Negeri
8. Gubernur Sumatera Barat
9. Kepala Biro Hukum dan Humas/Kepala Biro keuangan/Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri, Setjen Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
10. Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi
11. Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral, Batubara dan Panas Bumi
12. Direktur Pembinaan Program Mineral, Batubara dan Panas Bumi
13. Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral dan Batubara
14. Direktur Pajak Bumi dan Bangunan, Departemen Keuangan
15. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Propinsi Sumatera Barat
16. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi, Kabupaten Pasaman Barat
17. Direksi PT. DEMPO MITRA INTERNASIONAL
18. Camat Ranah Batahan
19. Arsip

SKRIPSI
 Nomor : 188.45/305/IUP/BUP-PASBAR/2011
 Tanggal : // April 2011

Bahan Galian Biji Besi
 PT. Dempo Mitra Internasional
 Kabupaten Pasaman Barat
 Propinsi Sumatera Barat




Kode Wilayah : 07813 DMI


KETERANGAN :

- Batas Kabupaten dan Kecamatan
- Jalan
- Sungai dan Anak Sungai
- Ibukota Kabupaten/Kota
- Wilayah Izin Usaha Pertambangan

Sumber Peta:
 1. Peta Lantop Skala 1 : 50.000
 2. Peta Penunjukkan Kawasan Hutan Sumbar nomor 422/Kpts-II/1999 tanggal 15 Juni tahun 1999



Dikeluarkan di Simpang Empat
 Pada Tanggal // April 2011








- Waktu Pencetakan Peta
1. Pemohon
 2. Hari dan Tanggal Proses
 3. Jam Proses
 4. Operator
 5. Kecamatan
 6. Bahan Galian
 7. Luas

- : PT. Dempo Mitra Internasional
- : Senin/ 11 April 2011
- : 15.00 WIB
- : Heri Haryono
- : Ranah Batahan
- : Biji Besi
- : 650 Hektar




Kode Wilayah : 07813 DMI

KETERANGAN :

-  Batas Kabupaten dan Kecamatan
-  Jalan
-  Sungai dan Anak Sungai
-  Ibukota Kabupaten/Kota
-  Wilayah Izin Usaha Pertambangan


Sumber Peta:
 1. Peta Jantop Skala 1 : 50.000
 2. Peta Penunjukkan Kawasan Hutan Sumbar nomor 422/kpis-III/1999 tanggal 15 Juni tahun 1999



Waktu Pencetakan Peta

1. Pemohon : PT. Dempo Mitra International
2. Hari dan Tanggal Proses : Senin/ 11 April 2011
3. Jam Proses : 15.00 WIB
4. Operator : Heri Haryono
5. Kecamatan : Ranah Batahan
6. Bahan Galian : Biji Besi
7. Luas : 650 Hektar

ADIKEMUKAKAN di Simpang Empat
 Rada Tanggal // April 2011
 BUPATI PASAMAN BARAT
 BAHARUDDIN, R



LAMPIRAN II. KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 188.45/ 305/ IUP / BUP-PASBAR/2011
 TANGGAL : 11 APRIL 2011
 TENTANG : PERSETUJUAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKPLORASI
 KEPADA PT. DEMPO MITRA INTERNASIONAL


Nama Perusahaan : PT. DEMPO MITRA INTERNASIONAL
 Lokasi :
 Propinsi : Sumatera Barat
 Kabupaten : Pasaman Barat
 Kecamatan : Ranah Batahan
 Jorong/ Nagari : -
 Bahan Galian : Biji Besi
 Luas : 650 Hektar
 Kode Wilayah : -
 Spesifikasi Proyeksi : Longitude/Latitude

Penjelasan Batas Wilayah/ Koordinat

No. titik koord	Bujur Timur			Lintang (LU/LS)			
	0	'	"	0	'	"	
01	099	28	02.35	000	26	03.32	LU
02	099	27	30.00	000	26	03.32	LU
03	099	27	30.00	000	26	42.40	LU
04	099	25	55.90	000	26	42.40	LU
05	099	25	55.90	000	27	26.38	LU
06	099	28	02.35	000	27	26.38	LU

Ditetapkan di : Simpang Empat
 Pada tanggal : 11 April 2011

BUPATI PASAMAN BARAT



[Signature]
H. BAHARUDDIN.R

Lampiran III

NOMOR : 188.45/ 305/ IUP / BUP-PASBAR/2011
TANGGAL : 11 APRIL 2011
TENTANG : PERSETUJUAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI
KEPADA PT. DEMPO MITRA INTERNASIONAL

Hak dan Kewajiban

A. Hak

1. Memasuki WIUP sesuai dengan peta dan daftar koordinat.
2. Melaksanakan kegiatan IUP Eksplorasi (penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan dan AMDAL) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Membangun fasilitas penunjang kegiatan IUP Eksplorasi (penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan dan AMDAL) di dalam WIUP.
4. Dapat mengajukan permohonan untuk sewaktu-waktu menghentikan kegiatan eksplorasi disetiap bagian atau beberapa bagian WIUP dengan alasan bahwa kelanjutan dari kegiatan eksplorasi tersebut tidak layak atau praktis secara komersial maupun karena keadaan kahar, keadaan yang menghalangi sehingga menimbulkan penghentian sebagian atau seluruh kegiatan usahan pertambangan.
5. Mengajukan permohonan perusahaan mineral lain yang bukan merupakan asosiasi mineral utama yang diketemukan dalam WIUP.
6. Mengajukan pernyataan tidak berminat terhadap perusahaan mineral lain yang bukan merupakan asosiasi mineral utama yang diketemukan dalam WIUP.
7. Memanfaatkan sarana dan prasarana umum untuk keperluan kegiatan IUP Eksplorasi (penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan dan AMDAL) setelah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Mengajukan permohonan izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan atas mineral atau batubara yang tergali.
9. Mengajukan permohonan tertulis untuk melanjutkan atau tidak melanjutkan ke tahap kegiatan IUP Operasi Produksi pada sebagian atau beberapa wilayah dalam WIUP.

B. Kewajiban

1. Memilih yurisdiksi pada Pengadilan Negeri tempat dimana lokasi WIUP berada.
2. Mendirikan kantor perwakilan dilokasi tempat dimana WIUP berada.
3. Melaporkan Rencana Investasi.
4. Menempatkan sejumlah dana sebagai jaminan pelaksanaan untuk kegiatan eksplorasi dalam bentuk deposito sebesar US \$ 100,000 pada Bank Pemerintah yang ditunjuk oleh dan atas nama Bupati Pasaman Barat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Wajib melakukan sosialisasi kepada masyarakat disekitar WIUP, dan apabila tidak tercapai kesepakatan maka IUP Eksplorasi akan dicabut oleh Bupati Pasaman Barat.
6. Apabila wilayah izin usaha pertambangan berada di dalam kawasan wilayah hutan, pemegang IUP wajib untuk melakukan pengurusan izin untuk mendapatkan izin pinjam pakai kawasan hutan dari Menteri Kehutanan.
7. Menyampaikan RAKB yang meliputi rencana tahun depan dan Realisasi kegiatan setiap tahun berjalan kepada Bupati Pasaman Barat dengan tembusan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Gubernur Sumatra Barat.
8. Menyampaikan Laporan Kegiatan Triwulan yang harus diserahkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah akhir dari triwulan Takwim secara berkala kepada Bupati Pasaman Barat dengan tembusan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Gubernur Sumatra Barat.
9. Apabila ketentuan batas waktu penyampaian RAKB dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada angka 5 (lima) dan 6 (enam) tersebut diatas terlampaui, maka kepada pemegang IUP Eksplorasi akan diberikan peringatan tertulis.
10. Menyampaikan Rencana Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat sekitar wilayah pertambangan sebagai bagian dari RAKB kepada Bupati Pasaman Barat.
11. Memenuhi ketentuan perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Membayar luran tetap setiap Tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Menyusun AMDAL atau UKL/UPL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan merupakan bagian dari dokumen studi kelayakan.
14. Menyusun dokumen reklamasi dan dokumen pasca tambang berdasarkan pada dokumen studi kelayakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Menyusun dokumen rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat.
16. Menempatkan dana jaminan reklamasi dan pasca tambang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Mengangkat seorang Kepala Teknik Tambang yang bertanggung jawab atas Kegiatan IUP Eksplorasi, Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan serta Pengelolaan lingkungan Pertambangan.
18. Permohonan peningkatan IUP Eksplorasi untuk IUP Operasi Produksi harus diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa izin ini dengan dilengkapi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,
19. Kelalaian atas ketentuan tersebut pada butir 16, mengakibatkan IUP Eksplorasi berakhir menurut hukum dan segala usaha pertambangan dihentikan. Dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak berakhirnya keputusan ini Pemegang IUP harus mengangkat keluar segala sesuatu yang menjadi miliknya,

kecuali benda-benda/bangunan-bangunan yang dipergunakan untuk kepentingan umum.


20. Menerapkan kaidah pertambangan yang baik.
21. Mengelola keuangan sesuai dengan Sistem Akuntansi Indonesia.
22. Melaporkan pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat secara berkala.
23. Melaporkan dan menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumberdaya air yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
24. Mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja setempat, barang dan jasa dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
25. Mengikutsertakan seoptimal mungkin pengusaha lokal yang ada di daerah tersebut.
26. Mengutamakan penggunaan perusahaan jasa pertambangan lokal dan/atau nasional serta menyampaikan data dan pelaksanaan penggunaan usaha jasa penunjang secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
27. Dilarang melibatkan anak perusahaan dan/atau afiliasinya dalam bidang usaha jasa pertambangan di WIUP yang diusahakannya, kecuali dengan izin Menteri.
28. Menyerahkan seluruh data hasil kegiatan IUP Eksplorasi kepada Bupati Pasaman Barat dengan tembusan kepada Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral dan Gubernur Sumatera Barat.
29. Melaporkan pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat sebagai bagian laporan berkala.
30. Memberikan ganti rugi kepada pemegang hak atas tanah dan tegakan yang terganggu akibat kegiatan IUP Eksplorasi.
31. Mengajukan permohonan penghentian kegiatan IUP Eksplorasi dan pengambilan WIUP.
32. Melaporkan mineral dan batubara tergal pada saat pelaksanaan kegiatan IUP Eksplorasi.
33. Menyampaikan laporan akhir kegiatan IUP Eksplorasi yang berupa laporan akhir kegiatan penyelidikan umum, laporan akhir studi kelayakan termasuk laporan pemetaan untuk seluruh WIUP yang antara lain meliputi:
 - a. Peta-peta yang menunjukkan semua tempat dalam wilayah kegiatan eksplorasi dimana pemegang IUP telah mengadakan pemboran atau menggali sumur-sumur.
 - b. salinan daftar dari lubang-lubang bor (drilling log) dan sumur-sumur tersebut serta hasil pemeriksaan dari contoh yang telah di ambil dan di analisa.
 - c. salinan dari setiap peta geologi dengan skala 1 : 50.000 dan geofisika serta geokimia dari wilayah kegiatan eksplorasi.
 - d. Peta topografi dengan skala 1 : 50.000.
34. Menyampaikan laporan studi kelayakan, mencakup:

- a. suatu penyediaan geologi yang mendalam dan membuktikan endapan-endapann biji dalam WIUP termasuk cadangan-cadangan biji/batu bara yang terukur, terunjuk, dan terkira sepanjang diperlukan bagi kelayakan ekonomis dari pada perusahaan untuk dipertimbangkan pengujian-pengujian serta pengambilan contoh endapan-endapan yang bernilai tersebut sesuai dengan rencana kerja yang telah disetujui;
- b. suatu mengamatan dan informasi yang terinci mengenai lokasi untuk kegiatan operasi yang termasuk dalam pengusaha berikut penyiman peta-peta dan gambar-gambar yang berhubungan dengan mengenai lokasi-lokasi berikut;
- c. suatu studi kelayakan teknis dan ekonomi mengenai penambangan, pengangkutan, pemantauan dan pengapalan biji / batu bara, kosentrat-konsentrat dan hasil dalam bentuk lai dari WIUP, termasuk penyelidikan teknis tentang kemampuan lokasi pelabuhan, jalan-jalan penghubung dari tambang ke pelabuhan sungai dan cara pengangkutan lain yang cocok;
- d. suatu penyediaan tentang setiap kemungkinan pengaruh pengangkutan dengan menggunakan tongkang atau kapal;
- e. suatu penyediaan tentang lokasi dan rencana bangun lapangan terbang dan termasuk fasilitas pelabuhan dan pendaratan, apabila dianggap perlu;
- f. penyediaan dan perencanaan bagi pengembangan suatu yang berhubungan dengan kemungkinan tetap yang sesuai, termasuk rancang bangun fasilitas perumahan dan fasilitas sosial, kebudayaan dan kemasyarakatan sejauh diperlukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang mungkin berkembang akibat kegiatan-kegiatan perusahaan dalam waktu 5 (lima) tahun setelah dimulainya periode operasi;
- g. suatu studi tentang kebutuhan tenaga kerja di kemudian hari untuk mengusahakan dengan memperkirakan jenis dan lamanya pelatihan yang diperlukan untuk menjamin penggantian tentang kerja asing oleh tenaga kerja indonesia dan penggunaan tenaga kerja setempat semaksimal mungkin sejalan dengan operasi yang aman dan efisien dari perusahaan;
- h. studi dampak fisik mengenai pengaruh yang akan timbul terhadap lingkungan hidup sebagai akibat kegiatan perusahaan, studi tersebut akan dilakukan dengan berkonsultasi dengan konsultan independen yang memenuhi persyaratan;
- i. suatu penyediaan tentang jumlah dan jenis usaha setempat yang mungkin diperlukan untuk melayani kebutuhan perusahaan dan pemukiman tetap yang mungkin berkembang dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah dimulainya kegiatan operasi produksi;
- j. penelitian metalurgi dan pemasaran untuk menentukan kemampuan hasil perolehan mineral dan penjualannya serta kontrak penjualannya;

- k. penelitian pemasaran untuk memenuhi kemampuan hasil perolehan batubara dan kemungkinan penjualan batubara yang telah ditingkatkan mutunya serta persyaratan kontrak yang sesuai terhadap produk yang dapat dijual;
 - l. suatu penyelidikan pendahuluan tentang kelayakan mendirikan fasilitas peleburan dan pemurnian, yang cukup untuk memperkirakan modal dan biaya operasi serta kemungkinan sumber tenaga listrik yang diperlukan kemudian hari;
 - m. suatu analisis keuangan yang menyeluruh, berdasarkan kriteria yang tepat untuk suatu usaha pertambangan, atas aliran kas (cash flow) yang prospek dan tingkat pengembalian (rate of turn) dari perusahaan;
 - n. suatu penyelidikan tentang fasilitas penyediaan air yang sesuai untuk keperluan usaha pertambangan industri dan pemukiman tetap;
 - o. studi dan penyelidikan yang lengkap sehubungan dengan hal-hal berikut:
 - i. kelayakan dan biaya untuk membangun fasilitas gtelekomunikasi yang sesuai.
 - ii. kelayakan dan biaya pembangunan serta fasilitas pengoperasian untuk penyediaan tenaga listrik yang diperlukan bagi konstruksi, penambangan, industri, dan pemukiman tetap sehubungan dengan perusahaan.
 - iii. kelayakan dan biaya untuk pembangunan instalasi air yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan.
35. Rencana pengolahan dan pemurnian di dalam negeri.
36. Wajib melakukan penciptaan wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Ditetapkan di : Simpang Empat
Pada tanggal : 11 April 2011

BUPATI PASAMAN BARAT





BUPATI PASAMAN BARAT

**KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR : 544.3 /129 /BUP-PASBAR/ 2009**

TENTANG

**PEMBERIAN KUASA PERTAMBANGAN PENYELIDIKAN UMUM
KEPADA PT. DEMPO MITRA INTERNASIONAL**

BUPATI PASAMAN BARAT

- Membaca** : Surat Permohonan Izin Penyelidikan Umum Nomor : 25/DIR-DMI/XII/2008 tanggal 17 Desember 2008 tentang Permohonan KP Penyelidikan Umum;
- Menimbang** : a. bahwa Permohonan PT.Dempo Mitra Internasional Izin Kuasa Pertambangan (KP) sudah memenuhi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipandang perlu menerbitkan izin kegiatannya dalam bentuk Kuasa Pertambangan (KP) Penyelidikan Umum ;
b. bahwa untuk mewujudkan maksud poin a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara 2831)
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 3699);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembar Negara Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan

Lembar Negara Nomor 4724);

5. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembar Negara Nomor 4725);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembar Negara Nomor 3838);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembar Negara Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembar Negara Nomor 4833);
9. Peraturan daerah Kabupaten Pasaman Barat No. 02 Tahun 2007 tentang Izin Usaha Pertambangan dan Energi;
10. Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor : 544.3/02/KPPU-TAMBEN/2006 Tanggal 5 Oktober 2006 tentang pemberian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PEMBERIAN KUASA PERTAMBANGAN PENYELIDIKAN UMUM KEPADA PT. DEMPO MITRA INTERNASIONAL

KESATU : Memberikan Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum untuk jangka waktu 1 (satu) tahun kepada :

Nama Perusahaan	:	PT. DEMPO MITRA INTERNASIONAL
Nama Direktur	:	RUDY WIJAYA
Pemegang saham perusahaan	:	
Nilai saham	:	-
Nama, Nilai/persentase pemegang saham	:	-
Nama pemegang saham	:	-
Pekerjaan pemegang saham	:	-
Alamat	:	Jln. Timor Timur Blok Y No.2 Ulak Karang Padang
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Komoditas	:	Biji Besi
Lokasi Penambangan	:	

Jorong : Tanjung Larangan
Nagari : Batahan
Kecamatan : Ranah Batahan
Kabupaten/Kota : Pasaman Barat
Propinsi : Sumatera Barat
Kode Wilayah : KW 07813 DMI
Luas : 650 Ha

Batas koordinat dan peta wilayah Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum sebagaimana tercantum dalam **lampiran II** merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Keputusan ini, untuk melakukan Penyelidikan Umum Biji Besi dengan memenuhi kewajiban-kewajiban yang tersebut dalam **lampiran I** Keputusan ini serta peraturan perundang-undangan yang berlaku

KEDUA : Kuasa Pertambangan (KP) ini dapat dibatalkan walaupun masa berlakunya belum habis apabila pemegang Kuasa Pertambangan tidak memenuhi ketentuan dan kewajiban yang tercantum dalam **lampiran I Keputusan ini**.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan dapat dirubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Simpang Empat
Pada tanggal : 10 Januari 2009

BUPATI PASAMAN BARAT



H. SYAHIRAN

Tembusan :

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Menteri Keuangan
3. Sekretaris Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
4. Inspektur Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
5. Direktur Jenderal Pajak, Departemen Keuangan
6. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Departemen Keuangan
7. Direktur Jenderal Pendapatan Daerah, Departemen Dalam Negeri
8. Gubernur Sumatera Barat
9. Kepala Biro Hukum dan Humas/Kepala Biro keuangan/Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri, Setjen Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
10. Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi
11. Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral, Batubara dan Panas Bumi
12. Direktur Pembinaan Program Mineral, Batubara dan Panas Bumi
13. Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral dan Batubara
14. Direktur Pajak Bumi dan Bangunan, Deopartemen Keuangan
15. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Propinsi Sumatera Barat
16. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi, Kabupaten Pasaman Barat
17. Direksi PT. DEMPO MITRA INTERNASIOANAL

Lampiran I

NOMOR : 544.3/2g / BUP-PASBAR/2009
TANGGAL : JANUARI 2009
TENTANG : PERSETUJUAN PEMBERIAN KUASA PERTAMBANGAN
PENYELIDIKAN UMUM KEPADA PT. DEMPO MITRA
INTERNASIONAL

Ketentuan dan kewajiban Pemegang Kuasa Pertambangan (KP) Penyelidikan Umum bahan Galian Biji Besi an. PT. DEMPO MITRA INTERNASIONAL

- I. Pemegang KP Penyelidikan Umum ini memilih tempat tinggal (domisili) dalam wilayah Pengadilan Negeri Padang di Kota Padang.
- II. Sebelum melakukan kegiatan terlebih dahulu harus memberitahukan kepada Pemerintah Kecamatan Ranah Batahan dan Pemerintah setempat.
- III. Hubungan antara pemegang Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum dengan pihak ketiga menjadi tanggung jawab Kuasa Pertambangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- IV. Pemegang Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum diwajibkan membayar iuran tetap KP Penyelidikan umum dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Iuran tetap penyelidikan Umum sebesar Rp. 500,- perhektar pertahun atau sama dengan $650 \text{ Ha} \times \text{Rp. } 500\text{-/tahun} = \text{Rp. } 325.000\text{-/tahun}$ (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) disetorkan ke Kas Negara cq. KPKN Jakarta No. Rekening : 501.000.000. pada Bank Indonesia di Jakarta.
 - b. Retribusi Izin KP Penyelidikan Umum disetorkan ke Dinas Pendapatan Daerah Pasaman barat.
- V. Rencana Kerja dan Pelaporan
 - a. Pemegang Kuasa Pertambangan wajib menyampaikan rencana kerja dan biaya Penyelidikan Umum kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat (2 rangkap) selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal ditetapkannya keputusan ini.
 - b. Pemegang Kuasa Pertambangan harus memberikan laporan kegiatan setiap triwulan kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat (2 rangkap)
 - c. Selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah tanggal ditetapkannya Keputusan ini, Pemegang Kuasa Pertambangan ini harus sudah menyampaikan laporan mengenai pematokan batas-batas wilayah Kuasa Pertambangan tersebut.
- VI. Pemegang Kuasa Pertambangan wajib memberikan fasilitas jalan atau fasilitas lainnya kepada pemegang Kuasa Pertambangan lainnya apabila diperlukan.
- VII. Perpanjangan dan atau peningkatan Kuasa Pertambangan :
 - a. Permohonan perpanjangan Kuasa Pertambangan atau peningkatan status Kuasa Pertambangan dari KP Penyelidikan Umum menjadi KP Eksplorasi diajukan sebelum berakhirnya masa izin ini dengan disertai bukti-bukti kewajiban yang telah dipenuhi;

- b. Kelalaian sebagaimana tersebut huruf a mengakibatkan Kuasa Pertambangan berakhir hukum dan segala usaha pertambangan harus dihentikan;

Ditetapkan di : Simpang Empat
Pada tanggal : 10 Januari 2009

BUPATI PASAMAN BARAT



H. SYAHIRAN

LAMPIRAN II. KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR : 544.3/ 29 / BUP-PASBAR/2009
TANGGAL : 10 JANUARI 2009
TENTANG : PERSETUJUAN PEMBERIAN KUASA PERTAMBAHAN
PENYELIDIKAN UMUM KEPADA PT. DEMPO MITRA
INTERNASIONAL

Nama Perusahaan : PT. DEMPO MITRA INTERNASIONAL
Lokasi
Propinsi : Sumatera Barat
Kabupaten : Pasaman Barat
Kecamatan : Ranah Batahan
Jorong/ Nagari : -
Bahan Galian : Biji Besi
Luas : 650 Hektar
Kode Wilayah : -
Spesifikasi Proyeksi : Longitude/Latitude

Penjelasan Batas Wilayah/ Koordinat

No. titik koord	Bujur Timur			Lintang (LU/LS)			
	0	'	"	0	'	"	
01	099	28	02.35	000	26	03.32	LU
02	099	27	30.00	000	26	03.32	LU
03	099	27	30.00	000	26	42.40	LU
04	099	25	55.90	000	26	42.40	LU
05	099	25	55.90	000	27	26.38	LU
06	099	28	02.35	000	27	26.38	LU

Ditetapkan di : Simpang Empat
Pada tanggal : 10 Januari 2009

BUPATI PASAMAN BARAT



H. SYAHIRAN



BUPATI PASAMAN BARAT

Nomor : 540/268 /DPE/2014
Lampiran : -
Perihal : **Berakhirnya Izin
Usaha Pertambangan**

Simpang Ampek, 18 Juni 2014

Kepada Yth,
1. **Direktur PT. Black Gold International**
2. **Direktur PT. Dempo Mitra Internasional**

di

Tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan telah berakhirnya izin usaha pertambangan yang Saudara miliki, maka dengan ini kami beritahukan bahwa terhitung tanggal 1 Juli 2014 izin Saudara secara otomatis telah dicabut dan tidak terdaftar lagi dalam daftar izin usaha pertambangan di Kabupaten Pasaman Barat.

Demikian disampaikan untuk Saudara maklumi.

BUPATI PASAMAN BARAT,


H. BAHARUDDIN. R

Tembusan, disampaikan kepada Yth :
1. Gubernur Propinsi Sumatera Barat di Padang
2. Dinas ESDM Propinsi Sumatera Barat di Padang
3. Peninggal